

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Agency Theory menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak (loosely defined) antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan agency muncul ketika satu atau lebih individu yang disebut pelaku mempekerjakan satu atau lebih individu lain yang disebut agen untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendedikasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan utama agency dalam bisnis adalah mereka (antara pemegang saham dan manajer serta debtholders dan pemegang saham). Hubungan ini tidak selalu harmonis, teori keagenan berkaitan dengan konflik agency, atau konflik kepentingan antara agen dan pelaku. Hal ini memiliki implikasi untuk antara lain, tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Ketika agency terjadi cenderung menimbulkan biaya agency, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mempertahankan hubungan agency yang efektif (misalnya, menawarkan bonus kinerja manajemen untuk mendorong manajer bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu teori keagenan telah muncul sebagai model yang dominan dalam literatur ekonomi keuangan dan secara luas dibahas dalam konteks etika bisnis.

Ada dua posisi kunci untuk menghadapi konflik-konflik agency pemegang saham dan manajer. Pada keadaan ekstrim, manajer perusahaan bertindak sepenuhnya berdasarkan perubahan harga saham. Dalam hal ini, biaya agen akan rendah karena manajer memiliki insentif besar untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham hal tersebut tentu akan sangat sulit, oleh karena itu, dalam keadaan tersebut menyewa manajer berbakat di bawah ikatan kontrak karena pendapatan perusahaan akan dipengaruhi oleh

peristiwa ekonomi yang tidak berada di bawah kendali manajerial. Pada keadaan ekstrim lainnya, pemegang saham dapat memonitor setiap tindakan manajerial, tapi ini akan sangat mahal dan tidak efisien. Solusi optimal terletak di antara ekstrim, di mana kompensasi eksekutif terkait dengan kinerja, tetapi beberapa pemantauan juga dilakukan. Selain pemantauan, mekanisme berikut ini mendorong para manajer untuk bertindak dalam kepentingan pemegang saham :

- (1) insentif berbasis kinerja rencana
- (2) intervensi langsung oleh pemegang saham
- (3) ancaman penembakan, dan
- (4) ancaman pengambilan alihan.

Jensen dan Meckling menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam pelaksanaan kontrak akan timbul biaya agensi (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan. Timbulnya manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh *agencyproblem*. (Mardiyati, 2012) menjelaskan masalah agensi yang muncul dengan adanya manajemen pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

2.2 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak (Suandy, 2014). Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan. Pengertian lain manajemen pajak yang dijelaskan (Suandy,2014) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dalam pembahasan ini bukan merupakan penghindaran

pajak yang ilegal atau dengan melanggar norma-norma dalam perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang yang dampaknya akan merugikan negara. (Suandy, 2014) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak adalah:

1. Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya dijelaskan bahwa ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen pajak dapat terpenuhi, fungsi tersebut adalah:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak, perusahaan mulai mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat beban pajak.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material. Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan pengendalian pajak. Pengendalian pajak adalah memeriksa pembayaran dalam hal ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar

pajak lebih awal. Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan, perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannya, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/yang terhutang. (Suandy, 2014) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu adalah:

1. Kebijakan perpajakan

Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumberdaya perusahaan dari pajak yang ada agar sumberdaya perusahaan tersebut bisa digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen pajak, hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya, perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena membayar lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan dana).

2. Undang-undang perpajakan

Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya peraturan-peraturan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan. Cara meneliti manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif didefinisikan merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak (Haryadi, 2013).

Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Karena apabila perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial.

Effective tax rate (ETR) didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (Denis, 2013). Sedangkan (Septi, 2015) mendefinisikan effective tax rate (ETR) sebagai rasio pajak yang dibayar untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu. Effective tax rate (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan (Denis, 2013). Dari definisi tersebut effective tax rate (ETR) mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil (Suwito dan Arleen, 2005).

Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan yaitu dengan melihat total aktiva atau total nilai perusahaan. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan manajemen pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan biaya pajak perusahaan (Sawir, 2015)

Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Dengan banyaknya sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat diminimalisir oleh perusahaan (Nicodeme, 2007). Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Asset)}$$

2.4 Hutang Perusahaan

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak yang harus dibayar perusahaan dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Peneliti yang telah dilakukan oleh Ardyansyah (2013) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayar dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak.

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya (Munawir, 2010). Hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang (Sawir, 2015). Hutang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang (Munawir, 2010). Hutang jangka pendek adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kurung waktu maksimal satu tahun. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktunya pelunasannya lebih dari satu tahun. Untuk tingkat hutang dapat di hitung dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2.5 Profitabilitas

Perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas. Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki (Atarwarman, 2011).

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang

dihasilkannya. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan pengawasan berjalan dengan baik, sedangkan dengan tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dan kinerja manajemen tampak buruk dimata principal. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktifitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini menunjukkan daya tarik perusahaan menjadi semakin diminati investor, karena pengembalian akan semakin besar. Semakin tinggi rasio yang diperoleh maka semakin efisien aset perusahaan.

Labaakuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Pengertianpendapatan dalam akuntansi keuangan adalah peningkatan jumlah aktiva ataupunurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang danatau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Selisihantara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biayauntuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi darikegiatan usaha perusahaan.Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwamanajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yangdimiliki oleh perusahaan sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaanlebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumberdaya perusahaandengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitasperusahaan dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkandengan total aset yang ada dalam perusahaan (Ghoizali, 2011). Mardiyanto (2009) menjelaskan bahwa dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas:

1. Rasio Margin Laba

Meningkatnya margin laba mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualan.

2. Rasio kemampuan dasar menghasilkan laba
Earning before interest and tax merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak.
3. Tingkat Pengembalian atas Total Aktiva (ROA)
Rasio return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mnghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi
4. Rasio Tingkat Pengembalian atas Total Ekuitas (ROE)
Return on Equity (ROE) merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham.

Penelitian ini menggunakan *proxy* rasio *return on aset (ROA)* untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|-------|--|
| ROA = | $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}}$ |
|-------|--|

2.6 Komisaris Independen

Kriteria tentang komisaris independen tersebut adalah sebagai berikut (Surat edaran BEJ, SE-005/BEJ/09-2001):

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.

5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavanda, 2012). Pengertian komisaris independen berasal dari pengertian komisaris dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 35 pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan yang dibuat oleh BEJ mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris yang ada. (Surya dan Yustiavandana, 2006). Komisaris independen dapat dihitung dengan cara membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Proporsi Komisaris Independen = | Jumlah Komisaris Independen |
| | Jumlah Dewan Komisaris |

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| No. | Peneliti | Judul | Variabel | Hasil |
|-----|---|--|--|---|
| 1. | Estherlita Yunika (2017) | Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Rokok Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. | Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Profitabilitas | Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif, dan Tingkat Hutang Tidak Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif. |
| 2. | Komang Fridagustina Adnantara (2016) | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif | Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang, dan Profitabilitas | Ukuran Perusahaan dan Tingkat Hutang Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Pajak, dan Profitabilitas |

| | | | | |
|----|-------------------------|---|---|--|
| | | Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. | | Negatif dan Signifikan Terhadap Manajemen Pajak. |
| 3. | Septi Imelia (2015) | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 2012. | Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Hutang Perusahaan, Fasilitas Perpajakan, Komisaris Independen. | Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Pajak, dan Hutang Perusahaan, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen Berpengaruh Signifikan Terhadap Manajemen Pajak. |
| 4. | Iqbal Nul Hakim Darmadi | Analisis Faktor Yang | Ukuran Perusahaan, | Intensitas Aset Tetap |

| | | | | |
|--|--------|--|--|--|
| | (2013) | Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. | Tingkat Hutang, Profitabilitas, Intensitas Asset tetap, Fasilitas Perpajakan, Dan Intensitas Persediaan. | dan Intensitas Persediaan Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Pajak, Tingkat Hutang, Profitabilitas, Fasilitas Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Pajak. |
|--|--------|--|--|--|


Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.

2.8 Kerangka Pemikiran

Perusahaan akan menggunakan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya agar tidak memberatkan keuangan perusahaan. Dengan adanya teori agensi, maka manajer sebagai *agent* berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan membuat beban pajak menjadi kecil sehingga manajer akan mendapat kompensasi kinerja yang maksimal. Perusahaan akan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menekan beban pajak dan mengaktifkan manajemen pajaknya. Beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan ukuran perusahaannya, memanfaatkan tingkat hutang perusahaan, memanfaatkan profitabilitas perusahaan, memanfaatkan komisaris

independen. Berdasarkan penjabaran di atas, makadisusun kerangka penelitian pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang berskala besar, cenderung memiliki sumber-sumber daya yang berlimpah untuk menjalankan operasional perusahaannya. Perusahaan yang berskala besar bisa membayar pajak lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Ini disebabkan mereka dapat mengoptimalkan usahanya dalam melakukan manajemen pajak karena mampu memanfaatkan tenaga ahli untuk mendapat tax incentive. Perusahaan yang termasuk berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Sementara perusahaan berskala kecil kehilangan kesempatan memanfaatkan tax incentive karena tidak mampu mengoptimalkan kegiatan manajemen pajaknya (Nuswandari, 2009). Penelitian oleh Ardyansah (2013) menunjukkan bahwa utang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang

dibayarkan dengan memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang pajak. Imelia (2015) juga menunjukkan bahwa semakin besar utang perusahaan, besarnya pajak yang dibayar akan semakin rendah.

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.9.2 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Manajemen Pajak

Ketika perusahaan menggunakan utang dalam pendanaannya, maka akan ada biaya bunga utang yang akan timbul. Biaya bunga utang yang timbul bisa digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Biaya bunga utang yang digunakan untuk menekan beban pajak merupakan keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak.

Bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. menunjukkan bahwa utang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang pajak. semakin besar utang perusahaan, besarnya pajak yang dibayar akan semakin rendah (Ardyansah, 2013).

H2: Tingkat utang berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.9.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Ini sejalan dengan tarif pajak progresif yang dianut oleh Indonesia, di mana semakin tinggi tingkat laba maka pajak yang dikenakan juga semakin besar. menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Berkurangnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Imelia, 2015).

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak.

2.9.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak

Komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen melakukan pengarahan dan pengawasan agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak (Sabli dan Noor, 2012).

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 peraturan nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota komisaris yang:

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Sedangkan berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Kep-305/BEJ/07-2004 perusahaan harus memiliki komisaris independen sekurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tercatat.

H4: Komisari independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.